



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1460/MENKES/SK/X/2010
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai satuan kerja instansi pemerintah yang akan menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf e dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Layanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/Per/M.PAN/9/2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA.
- KEDUA : Standar Pelayanan Minimal Balai Besar Kesehatan Paru Surakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta dalam melakukan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2010



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1460/MENKES/SK/X/2010
Tanggal : 4 Oktober 2010**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Visi Indonesia Sehat gambaran masyarakat Indonesia yang ingin dicapai, ditandai dengan penduduk dapat hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai visi Indonesia Sehat setiap pelayanan kesehatan harus menjalankan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Dengan meningkatnya status perekonomian masyarakat, kemudahan komunikasi dan peningkatan pengetahuan sebagai hasil pembangunan nasional di segala bidang, menyebabkan masyarakat menuntut pelayanan kesehatan yang lebih bermutu, ramah serta sanggup memenuhi kebutuhan mereka. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang peduli dan terpusat pada kebutuhan, serta harapan pelanggan. Nilai-nilai pelanggan menjadi titik tolak penyediaan pelayanan kesehatan dan menjadi persyaratan yang harus dapat dipenuhi.

Berdasarkan Permenkes Nomor 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat maka Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Surakarta berubah menjadi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) dengan eselon IIB, dimana tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan dan kemitraan serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat dengan wilayah kerja meliputi 10 (sepuluh) propinsi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan Selatan. Kegiatan di BBKPM Surakarta terdiri dari dua kelompok yaitu kegiatan di dalam gedung (upaya kesehatan perorangan dengan pendekatan individu dan masyarakat) dan kegiatan di luar gedung (upaya kesehatan masyarakat) dengan pendekatan kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota antara lain menjabarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar, sedangkan standar pelayanan minimal terkait dengan pelayanan kesehatan meliputi jenis pelayanan beserta indikator dan target tahun 2010–2015.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka disusunlah SPM BBKPM Surakarta yang melibatkan semua bidang dan proses penyusunannya mengacu pada usulan masing-masing bidang tentang jenis-jenis pelayanan yang dapat dilaksanakan.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan kesehatan paru masyarakat pada BBKPM Surakarta melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) spesialisik strata kedua dan strata ketiga dalam bidang kesehatan paru.

2. Tujuan Khusus

- a. Adanya standar pelayanan kesehatan paru masyarakat
- b. Adanya standar penunjang kesehatan paru masyarakat
- c. Adanya standar promosi kesehatan paru masyarakat
- d. Adanya standar kemitraan di bidang kesehatan paru masyarakat
- e. Adanya standar pengembangan sumber daya kesehatan paru masyarakat

C. Daftar Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam SPM BBKPM Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat yang merupakan urusan wajib BBKPM Surakarta yang berhak diperoleh masyarakat secara minimal.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, indikator tersebut dapat berupa indikator masukan, proses, keluaran hasil dan/atau manfaat pelayanan. Indikator merupakan variabel ukuran atau tolok ukur yang memberikan petunjuk/indikasi terhadap adanya perubahan atau penyimpangan terhadap nilai yang telah ditetapkan. Indikator yang digunakan dalam SPM BBKPM adalah indikator keluaran hasil dan/atau manfaat pelayanan.
3. Pelayanan kesehatan adalah suatu upaya atau kegiatan untuk memberikan layanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, pengobatan dan rehabilitasi kesehatan paru spesialistik dan sub spesialistik yang berorientasi masyarakat serta rujukan dengan sasaran pelayanan kesehatan.
4. Pelayanan penunjang kesehatan adalah kegiatan pelayanan yang bertujuan agar tercapai kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal. Kegiatan pelayanan penunjang medik meliputi diagnostik, pelayanan farmasi, rehabilitasi medik dan pelayanan rekam medik, melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan serta ditunjang pula dengan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sarana kesehatan.
5. Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BBKPM yang berorientasi di bidang kesehatan paru masyarakat, maka upaya promosi kesehatan paru yang dilakukan di BBKPM lebih spesifik, dan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan paru individu, keluarga dan masyarakat.
6. Kemitraan adalah hubungan atau kerja sama antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan atau memberikan manfaat.
7. Pengembangan sumber daya kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme dan keterampilan sumber daya kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Pelayanan rujukan adalah rujukan pelayanan yang meliputi upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).

D. Kegiatan SPM BBKPM Surakarta

Dengan ditentukannya SPM di BBKPM dapat mengetahui kegiatan apa yang dilakukan serta indikator kinerja dan target yang akan dicapai.

SPM di BBKPM Surakarta mencakup kegiatan:

1. Pelayanan kesehatan;
2. Pelayanan penunjang kesehatan;
3. Promosi kesehatan;
4. Kemitraan;
5. Pengembangan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan paru masyarakat.

II. RUANG LINGKUP

A. Pelayanan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan paru yang perlu dilaksanakan mencakup:

- a. Penyakit paru dan saluran napas yang menular, meliputi :
 - 1) Tuberkulosis (TB) paru;
 - 2) Pneumonia;
 - 3) TB-HIV;
- b. Penyakit paru dan saluran napas yang tidak menular, meliputi :
 - 1) Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK);
 - 2) Asma Bronchiale;
 - 3) Penyakit paru akibat kerja;
- c. Kondisi gawat darurat, meliputi:
 - 1) Hemoptoe;
 - 2) Efusi pleura;
 - 3) Status asmatikus;
 - 4) Pneumothorax;
 - 5) Oedema paru.
- d. Tindakan medis untuk diagnostik dan atau terapi, meliputi :
 - 1) Peakflowmetri;
 - 2) Spirometri;
 - 3) Punksi pleura;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4) Nebulisasi;
- 5) Tes tuberkulin;
- 6) Bronkioskopi.

2. Sumber Daya Pelayanan Kesehatan

Agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai standar pelayanan maka dibutuhkan sumber daya pelayanan kesehatan yang meliputi :

a. Sumber daya manusia :

- 1) Dokter Spesialis Paru
- 2) Dokter umum terlatih paru (dokter umum plus)
- 3) Dokter/Konsulen Spesialis Anak
- 4) Perawat.

b. Fasilitas pelayanan kesehatan :

- 1) Ruang pemeriksaan umum dan spesialisik yang memiliki ventilasi dan pencahayaan yang baik
- 2) Ruang tindakan gawat darurat paru
- 3) Ruang pemeriksaan diagnostik
- 4) Ruang tindakan spesialisik
- 5) Alat kesehatan untuk pemeriksaan tanda-tanda vital : tensimeter, stetoskop, termometer badan.
- 6) Alat kesehatan penunjang diagnostik : spirometri, peakflow meter, bronkioskopi, EKG
- 7) Alat kesehatan untuk tindakan terapi : Alat bantu nafas (O₂), nebulizer, alat tindakan punksi pleura dan pneumothoraks, peralatan resusitasi, bronkioskopi.
- 8) Sarana-sarana lain pendukung kegiatan pelayanan kesehatan : meja, kursi dan tempat tidur pemeriksaan, lampu baca foto rontgen (*viewer*), brankar pasien, mobil, ambulans, kursi roda.

B. Pelayanan Penunjang Kesehatan

1. Jenis pelayanan penunjang medik

Pelayanan penunjang medik meliputi:

a. Pemeriksaan Radiologi :

- 1) Foto thoraks
- 2) Ultrasonografi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

b. Pemeriksaan Laboratorium :

- 1) Pemeriksaan mikrobiologi : mikroskopis BTA, kultur dan tes resistensi
- 2) Pemeriksaan Hematologi : pemeriksaan kimia klinik dan rutin
- 3) Pemeriksaan imunologi/serologi
- 4) Pemeriksaan urin

c. Rehabilitasi medik :

1) Fisioterapi

- a) Edukasi
- b) *Postural drainage*
- c) Latihan pernapasan
- d) Terapi dengan *Infra red*
- e) Manajemen batuk efektif
- f) Nebulisasi terapi
- g) Isap lender
- h) Terapi dengan *Short Wave Diathermi*

2) Kebugaran

- a) Senam asma
- b) Kegiatan *Treadmill*
- c) Kegiatan sepeda statis

d. Rekam Medik :

- 1) Penataan berkas rekam medik (*Assembling*)
- 2) Pemberian Kode (*Coding*)
- 3) Tabulasi (*indexing*)
- 4) Statistik dan pelaporan
- 5) Korespondensi rekam medik
- 6) Analisis rekam medik
- 7) Sistem penyimpanan rekam medik (*Filing system*)
- 8) Sistem pengambilan rekam medik
- 9) Penyusutan (*retensi*) dan pemusnahan rekam medik

e. Kefarmasian :

- 1) Perencanaan obat
- 2) Pengadaan obat
- 3) Penyimpanan obat
- 4) Pendistribusian obat
- 5) Pelayanan obat pada pasien
- 6) Pencatatan dan pelaporan obat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Sumber Daya Pelayanan Penunjang Kesehatan

Agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai standar pelayanan penunjang maka dibutuhkan sumber daya Pelayanan Penunjang Kesehatan meliputi:

a. Radiologi:

- 1) Sumber Daya Manusia:
 - a) Dokter/Konsulen Spesialis Radiologi
 - b) Radiografer/Penata rontgen
 - c) Petugas kamar gelap
 - d) Petugas administrasi
- 2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan:
 - a) Ruang foto rontgen
 - b) Pesawat rontgen
 - c) *Automatic processor*
 - d) Film rontgen
 - e) *Liquid processing*

b. Laboratorium:

- 1) Sumber Daya Manusia:
 - a) Dokter/Konsulen Spesialis Patologi Klinik
 - b) Dokter/Konsulen Spesialis Mikrobiologi
 - c) Analis laboratorium
 - d) Perawat
 - e) Petugas administrasi
- 2) Fasilitas Laboratorium:
 - a) Ruang laboratorium: mikrobiologi, hematologi, pembuatan media dan urin
 - b) Ruang sterilisasi alat
 - c) Ruang cuci
 - d) Alat dan bahan pemeriksaan BTA sputum
 - e) Alat dan bahan pemeriksaan kultur dan resistensi kuman TB
 - f) Alat dan bahan pemeriksaan urin rutin
 - g) Alat dan bahan pemeriksaan hematologi rutin dan kimia klinik



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- h) Alat dan bahan pemeriksaan imunologi/serologi
 - i) Alat dan bahan penunjang lainnya
- c. Rehabilitasi Medik
- 1) Sumber Daya Manusia:
 - a) Dokter/Konsulen Spesialis Rehabilitasi Medik
 - b) Petugas Fisioterapi
 - c) Tenaga Administrasi
 - 2) Fasilitas Rehabilitasi Medik:
 - a) Ruang pelayanan dan tindakan
 - b) Alat *Microwave Diatermi* (MWD)
 - c) Alat *Ultra Sound Therapy* (US)
 - d) Alat *Infra red*
 - e) Alat *postural drainage*
 - f) Alat *Nebulizer*
 - g) Alat *Breathing exercise*
 - h) Alat *Treadmill*
 - i) Alat *Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation* (TENS)
 - j) Alat evaluasi tindakan fisioterapi
- d. Rekam Medik:
- 1) Sumber Daya Manusia:
 - a) Petugas rekam medik
 - b) Pranata komputer
 - c) Statistisi
 - d) Tenaga administrasi
 - 2) Fasilitas Rekam Medik:
 - a) Ruang rekam medik
 - b) Perangkat komputer
 - c) Kartu rekam medik
 - d) Lemari penyimpanan *File*



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

e. Kefarmasian:

1) Sumber Daya Manusia:

- a) Apoteker
- b) Asisten apoteker
- c) Tenaga administrasi

2) Fasilitas Farmasi:

- a) Ruang pelayanan farmasi
- b) Gudang obat
- c) Lemari obat
- d) Alat, bahan kefarmasian dan bahan penunjang kefarmasian

3. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan dilakukan sebagai alat evaluasi dan perencanaan kegiatan selanjutnya. Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan yang dilakukan oleh BBKPM.

Pencatatan dan pelaporan di BBKPM perlu didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES) untuk memudahkan akses terhadap data-data hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit pelayanan kesehatan.

Sumber data pelayanan kesehatan diperoleh dari masing-masing unit pelayanan dan penunjang.

Jenis pencatatan dan pelaporan:

- a) Laporan bulanan hasil kegiatan
- b) Laporan tri bulanan hasil kegiatan
- c) Laporan tahunan hasil kegiatan
- d) TB-01 : Formulir kartu pengobatan TBC
- e) TB-02 : Formulir kartu identitas penderita
- f) TB-03 : Register TB UPK
- g) TB-04 : Formulir register laboratorium TBC
- h) TB-05 : Formulir permohonan laboratorium TBC
- i) TB-06 : Formulir daftar tersangka penderita (suspek) yang diperiksa dahak SPS
- j) TB-07 : Laporan Triwulan penemuan dan pengobatan pasien TB
- k) TB-08 : Laporan Triwulan hasil pengobatan pasien TB



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- l) TB-09 : Formulir rujukan/pindah pasien TB
- m) TB-10 : Formulir hasil akhir pengobatan pasien TB pindahan
- n) TB-11 : Laporan Triwulan hasil pemeriksaan dahak mikroskopik hasil tahap intensif (untuk pasien terdaftar 3-6 bulan yang lalu)
- o) TB-12 : Formulir pengiriman sediaan *cross check*
- p) TB-13 : Formulir laporan penerimaan dan pemakaian OAT UPK
- q) Formulir hasil pemeriksaan laboratorium
- r) Formulir hasil pemeriksaan rontgen
- s) Formulir hasil pemeriksaan Fisioterapi
- t) Laporan stok barang
- u) Laporan stok obat
- v) Laporan pemakaian obat dan bahan penunjang
- w) Laporan inventaris ruangan, keadaan/kondisi peralatan

C. Promosi Kesehatan

1. Jenis Promosi Kesehatan Masyarakat

- a) Promosi Kesehatan paru
- b) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan paru
- c) Pemberdayaan penderita dan keluarga penderita penyakit paru
- d) Pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan paru
- e) Advokasi kesehatan paru
- f) Kemitraan dalam jejaring pelayanan kesehatan paru
- g) Surveilans perilaku
- h) *Screening* kesehatan paru

2. Jenis pelayanan Konseling:

- a) Konseling TB
- b) Konseling asma, PPOK, pneumonia
- c) Konseling Gizi
- d) Konseling berhenti merokok
- e) Konseling HIV

3. Pengelolaan kesehatan lingkungan

- a) Limbah medis dan non medis
- b) Kualitas udara



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Sumber Daya Promosi Kesehatan

a) Sumber Daya Manusia:

- 1) Penyuluh kesehatan masyarakat
- 2) Kesehatan masyarakat
- 3) Nutrisionis
- 4) Tenaga konselor
- 5) Tenaga surveilans

b) Fasilitas Promosi Kesehatan:

- 1) Ruang konseling dan penyuluhan
- 2) Ruang media
- 3) Mobil penyuluhan
- 4) Media dan alat bantu penyuluhan

5. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan kegiatan promosi kesehatan meliputi :

- a. Data pasien konseling: TB, asma, PPOK, pneumonia, gizi, status merokok, HIV
- b. Laporan kegiatan penyuluhan
- c. Laporan kegiatan promosi kesehatan paru lainnya

D. Kemitraan

Jenis Kemitraan yang dilaksanakan oleh BBKPM meliputi:

1. Kemitraan dalam pelayanan/rujukan kesehatan paru:

Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Umum/Swasta, Puskesmas, Balai Laboratorium Kesehatan, dokter praktik swasta, Lembaga Asuransi Kesehatan, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI), organisasi profesi, dan lain-lain.

2. Kemitraan dalam program kesehatan paru:

Program penanggulangan TB (DOTS): Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, BKPM, Puskesmas, swasta.

3. Kemitraan dalam upaya promosi kesehatan paru:

Pusat Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan, organisasi profesi, organisasi masyarakat, LSM, Yayasan Asma Indonesia, media massa, dan lain-lain.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Kemitraan dan kerjasama dalam Diklat dan penelitian kesehatan paru:

Institusi Pendidikan, Badan Diklat dan Badan Litbangkes, dan lain-lain.

E. Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (PSDK)

1. Jenis Pengembangan Sumber Daya Kesehatan:

- a. Pendidikan dan pelatihan kesehatan paru
- b. Penelitian dan pengembangan

2. Sumber Daya:

- a. Sumber Daya Manusia
 - 1) Peneliti
 - 2) Pelatih
 - 3) Administrasi
 - 4) Tenaga ahli
- b. Fasilitas
 - 1) Ruang penelitian
 - 2) Ruang diklat
 - 3) Alat dan bahan pendukung

3. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) meliputi:

- a. Hasil kegiatan pendidikan/pelatihan/seminar/simposium yang diselenggarakan oleh BBKPM maupun yang diikuti oleh staf
- b. Hasil kegiatan penelitian yang dilakukan baik dilakukan oleh BBKPM maupun oleh pihak ketiga/mitra kerja (institusi pendidikan dan lain-lain)
- c. Hasil jumlah kegiatan magang dan Praktik Kerja Lapangan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

III. SPM Kesehatan Paru Masyarakat

A. Pelayanan Kesehatan

No	Kegiatan	Indikator	Target MDG's 2015	Kondisi 2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. RAWAT JALAN									
1	Penatalaksanaan Pneumonia	% kasus penderita Pneumonia yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penatalaksanaan PPOK	% kasus penderita PPOK yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penatalaksanaan asma	% kasus penderita asma yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penatalaksanaan TB	proporsi suspek TB yang diperiksa BTA	100 %	90%	90%	90%	90%	93%	95%
		Proporsi pasien TB yang diobati (baru & pengobatan ulang) dan dicatat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Proporsi pasien TB anak yang didiagnosis dengan sistem skoring	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penatalaksanaan TB-HIV	Proporsi pasien TB risti HIV yang bersedia dirujuk ke klinik PITC/ KTS/VCT di antara seluruh pasien TB risti HIV	100%	73%	73%	73%	74%	77%	80%
II UNIT GAWAT DARURAT									
1	Penatalaksanaan Haemoptoe	% pasien batuk darah yang ditatalaksana sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penatalaksanaan Serangan asma	% pasien serangan asma yang ditatalaksana sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penatalaksanaan PPOK Eksaserbasi Akut	% pasien PPOK Eksaserbasi Akut yang ditatalaksana sesuai standar pelayanan	100%	96%	100%	100%	100%	100%	100%



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

III ONE DAY CARE									
1	Penatalaksanaan Pneumothorax Spontan	% penderita pneumothorax spontan yang ditangani	90%	75%	75%	80%	80%	85%	90%
2	Penatalaksanaan Pleural effuse	% penderita efusi pleura tertangani	90%	75%	75%	80%	80%	85%	90%
3	Utilitas pelayanan	% tertanganinya penderita penyakit paru yang memerlukan rawat inap sehari pasca tindakan	90%	60%	60%	65%	70%	80%	90%
IV RUJUKAN									
	Rujukan pasien	Proporsi pasien yang dirujuk ke BBKPM	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
	Rujukan Spesimen	% Spesimen rujukan dari luar untuk pemeriksaan laboratorium (PDS/ Unit yankes lain)	3%	0,5%	0,7%	1 %	1,5%	2%	3%

Penjelasan Indikator pada Pelayanan Kesehatan

No	Kegiatan	Indikator	Pembilang	Penyebut
I RAWAT JALAN				
1	Penatalaksanaan Pneumonia	% kasus penderita Pneumonia yang ditangani	Jumlah penderita Pneumonia yang diperiksa dan diobati	Jumlah seluruh kasus Pneumonia yang ditemukan
2	Penatalaksanaan PPOK	% kasus penderita PPOK yang tertangani	Jumlah penderita PPOK yang diperiksa dan diobati	Jumlah seluruh kasus PPOK yang ditemukan
3	Penatalaksanaan asma	% kasus penderita asma yang tertangani	Jumlah penderita Asma yang diperiksa dan diobati	Jumlah seluruh kasus Asma yang ditemukan
4	Penatalaksanaan TB dewasa dan anak	proporsi suspek TB yang diperiksa BTA	Jumlah suspek TB yang diperiksa BTA	Jumlah seluruh suspek TB yang datang



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

		Proporsi pasien TB yang diobati (baru & pengobatan ulang) dan dicatat	Jumlah pasien TB yang diobati dan dicatat dalam TB 03 UPK	Jumlah seluruh pasien TB yang diobati (baru & pengobatan ulang)
		Proporsi pasien TB anak yang di diagnosis dengan sistim skoring	Jumlah seluruh pasien TB anak yang di diagnosis dengan sistim scoring	Jumlah seluruh pasien TB anak yang tercatat
5	Penatalaksanaan TB-HIV	Proporsi pasien TB risti HIV yang bersedia dirujuk ke klinik PITC/ KTS/VCT di antara seluruh pasien TB risti HIV	Jumlah pasien TB risti yang bersedia dirujuk ke klinik PITC/KTS/VCT	Jumlah seluruh pasien TB risti HIV
II	GAWAT DARURAT			
1	Penatalaksanaan Haemoptoe	% pasien batuk darah yang ditatalaksana sesuai standar pelayanan	Jumlah pasien batuk darah yang ditatalaksana sesuai standar pelayanan	Jumlah semua pasien batuk darah yang datang ke UGD
2	Penatalaksanaan Serangan Asma	% pasien serangan asma yang ditatalaksana sesuai standar pelayanan	Jumlah pasien serangan asma yang ditatalaksana sesuai standar pelayanan	Jumlah semua pasien serangan asma yang datang ke UGD
3	Penatalaksanaan PPOK Eksaserbasi Akut	% pasien PPOK Eksaserbasi Akut yang ditatalaksana sesuai standar pelayanan	Jumlah pasien PPOK Eksaserbasi Akut yang ditatalaksana sesuai standar pelayanan	Jumlah semua pasien PPOK Eksaserbasi Akut yang datang ke UGD
III	ONE DAY CARE			
1	Penatalaksanaan Pneumothorax Spontan	% penemuan penderita pneumothorax spontan yang ditangani	Jumlah penderita pneumothorax yang ditangani	Jumlah semua penderita dirawat, di unit rawat inap BBKPM
2	Penatalaksanaan efusi pleura	% penderita pleural efusi tertangani	Jumlah penderita pleura effusi yang tangani	Jumlah semua penderita pleura effusi yang dirawat, di unit rawat inap BBKPM
3	Utilitas pelayanan	% tertanganinya penderita penyakit paru yang memerlukan rawat inap sehari pasca tindakan	Jumlah seluruh pasien rawat inap sehari yang tertangani dalam 1 tahun	Jumlah seluruh pasien pasca tindakan yang memerlukan rawat inap sehari dalam 1 tahun



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

IV	RUJUKAN			
1	Rujukan pasien	proporsi pasien yang dirujuk ke BBKPM	Jumlah pasien yang dirujuk ke BBKPM dalam setahun	Jumlah seluruh pasien BBKPM setahun
	Rujukan Spesimen	% Spesimen yang rujukan dari luar (PDS/ Unit yankes lain)	Jumlah spesimen rujukan dari luar BBKPM	Jumlah semua spesimen yang diperiksa di laboratorium BBKPM

B. Pelayanan Penunjang Kesehatan

No	Kegiatan	Indikator	Target MDG's 2015	Kondisi 2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Radiologi	%foto thorax yang memenuhi standar	97%	75%	80%	85%	92%	93%	97%
		% kerusakan film rontgen	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
2	Laboratorium	Pemanfaatan pemeriksaan laboratorium	100%	7%	10%	13%	16%	20%	100%
		Angka kesalahan pemeriksaan laboratorium	1%	5%	4%	4%	3%	2%	1%
3	Farmasi	% kesalahan penyerahan obat dan dilakukan pelacakan	0%	0,1%	0%	0%	0%	0%	0%
4	Rehabilitasi medik	Pemanfaatan tindakan rehabilitasi medik	100%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
5	Rekam medik	Kelengkapan pengisian rekam medik	100%	75%	80%	85%	90%	95%	100%

Penjelasan Indikator Pada Penunjang Kesehatan

No	Kegiatan	Indikator	Pembilang	Penyebut
1	Radiologi	% foto thorax yang memenuhi standar	Jumlah foto thoraks yang memenuhi standar dalam 1 tahun	Jumlah seluruh foto thoraks yang dilakukan
		% kerusakan film rontgen	Jumlah kerusakan film tiap bulan	Jumlah film rontgen yang digunakan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

2	Laboratorium	pemanfaatan pemeriksaan laboratorium yang tersedia di BBKPM	Jumlah pemeriksaan laboratorium yang dilakukan	Jumlah seluruh permintaan pemeriksaan laboratorium
		Angka kesalahan pemeriksaan laboratorium	Jumlah kesalahan pemeriksaan laboratorium	Jumlah seluruh pemeriksaan yang di uji silang
3	Farmasi	% kesalahan penyerahan obat dan dilakukan pelacakan	Jumlah kesalahan penyerahan obat di Farmasi	Jumlah obat yang dilayani
4	Rehabilitasi medik	Pemanfaatan tindakan rehabilitasi medik	Jumlah tindakan rehabilitasi medik yang dilakukan	Jumlah seluruh permintaan rehabilitasi medik
5	Rekam medik	Kelengkapan pengisian rekam medik	Jumlah rekam medik yang lengkap	Jumlah seluruh rekam medik

C. Promosi Kesehatan

No	Kegiatan	Indikator	Target MDG's akhir	Kondisi 2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Konseling TB	% Cakupan konseling TB	100 %	80%	85%	90%	90%	95%	100%
2.	Konseling Penyakit Paru lainnya	% Cakupan konseling penyakit paru lainnya	100%	90%	90%	90%	95%	95%	95%
3.	Konseling Gizi TB	% Cakupan Konseling gizi TB	100 %	90 %	85 %	90 %	90 %	95 %	95%
4	Konseling berhenti merokok	% cakupan pasien paru yang dikonseling	90%	70%	70%	75%	80%	85%	90%
5.	Promkes melalui media massa	% kegiatan promkes melalui media massa yang dilaksanakan	95 %	80%	85%	85%	90%	90%	95%
6	Promosi kesehatan paru lainnya	% kegiatan promosi kesehatan paru lainnya yang dilaksanakan	90%	80%	80%	85%	85%	90%	90%



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

Penjelasan Indikator Pada Promosi Kesehatan

No	Kegiatan	Indikator	Pembilang	Penyebut
1.	Konseling TB	% cakupan konseling TB	Jumlah pasien TB yang dilakukan konseling TB	Jumlah pasien TB kasus baru
2.	Konseling Penyakit Paru lainnya	% Cakupan konseling penyakit paru lainnya	Jumlah pasien penyakit asma dan PPOK yang dilakukan konseling	Jumlah pasien baru penyakit asma dan PPOK
3.	Konseling Gizi TB	% Cakupan Konseling gizi TB	Jumlah pasien TB yang dilakukan konseling gizi	Jumlah pasien TB kasus baru
4.	Konseling berhenti merokok	% cakupan pasien paru yang dikonseling	Jumlah pasien yang mendapat konseling berhenti merokok	Jumlah seluruh rujukan ke klinik berhenti merokok
5.	Promosi melalui media massa	% kegiatan promkes melalui media massa yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan promkes melalui media massa yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan promkes melalui media massa yang direncanakan
6	Promosi kesehatan paru lainnya	% kegiatan promkes paru lainnya yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan promkes paru lainnya yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan promkes paru lainnya yang direncanakan

D.Kemitraan

No.	Kegiatan	Indikator	Target MDG's 2015	Kondisi 2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Kemitraan	% sasaran yang bermitra dalam kesehatan paru	80%	40%	50%	60%	70%	75%	80%

Penjelasan Indikator Pada Kemitraan Kesehatan

No	Kegiatan	Indikator	Pembilang	Penyebut
1.	Kemitraan	% Sasaran yang bermitra dengan Kesehatan paru	Jumlah capaian sasaran kemitraan	Jumlah sasaran kemitraan yang ditargetkan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

E. Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (PSDK)

No.	Kegiatan	Indikator	Target MDG's 2015	Kondisi 2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pelatihan	% Pelatihan yang terlaksana per tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Seminar/ simposium	% seminar/ simposium yang terlaksana per tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Penelitian	% penelitian yang terlaksana per tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Magang/ Praktik Kerja Lapangan	% institusi pendidikan yang bekerjasama dalam kegiatan magang	1 institusi pertahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penjelasan Indikator Pada Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

No	Kegiatan	Indikator	Pembilang	Penyebut
1	Pelatihan	% Jumlah Pelatihan per tahun	Jumlah Pelatihan per tahun	Jumlah Pelatihan yang direncanakan dalam 1 tahun
2	Seminar/ simposium	% Frekuensi kegiatan seminar/ simposium	Jumlah kegiatan seminar/ simposium yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Jumlah kegiatan seminar/ simposium
3	Penelitian	% Jumlah penelitian bidang kesehatan	Jumlah penelitian bidang kesehatan yang telah direncanakan dalam 1 tahun	Jumlah penelitian bidang kesehatan yang direncanakan dalam 1 tahun
4	Magang/Praktik Kerja Lapangan	% Peningkatan Jumlah institusi pendidikan yang bekerja sama dalam kegiatan magang	Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam kegiatan magang yang telah terjalin	Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam kegiatan magang yang menjadi target



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

IV. PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Menteri, pimpinan instansi terkait bersama-sama dengan organisasi profesi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang secara rutin dan terus menerus, sehingga dapat segera dapat diketahui bila ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat segera dilakukan tindakan koreksi.

Pembinaan serta pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh unit utama terkait yang membawahi BBKPM, sedangkan evaluasi pelaksanaan SPM akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun. Dengan evaluasi ini dapat dinilai sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya dicapai.

V. PENUTUP

Pedoman pelayanan sangat dibutuhkan oleh BBKPM dalam mengantisipasi masalah kesehatan paru, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adanya unit pelayanan sejenis dalam wilayah kerja, untuk menjaga mutu pelayanan dan peningkatan kinerja.

SPM BBKPM yang mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi BBKPM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan sebagai dasar dalam merencanakan fasilitas pelayanan yang akan disediakan bagi masyarakat pengguna pelayanan.

SPM ini sebagai salah satu tolok ukur dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan perlu disesuaikan apabila terjadi perkembangan masalah kesehatan paru, teknologi bidang pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang kesehatan paru, serta kegiatan lain yang dilaksanakan, termasuk di dalamnya perkembangan organisasi.



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH